

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi telah merambat ke dalam dunia finansial. Tingginya kebutuhan masyarakat dalam hal finansial membuat teknologi finansial semakin bertumbuh pesat. Masalah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan semakin mendesak sehingga dibutuhkan alternatif sumber-sumber pembiayaan seperti meminjam atau berhutang kepada orang lain. Keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokok, maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Namun dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman tanpa adanya kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak peminjam atau kreditur, sehingga adanya kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang telah diberikan. Salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang obyeknya benda bergerak ialah gadai, dimana dana yang dibutuhkan dapat dipenuhi tanpa menjual barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang ke lembaga tertentu dengan syarat tertentu yaitu syarat *Inbezitstelling* dimana barang jaminan harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemilik barang. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan meminjamkan barang-barang bergerak untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat dilunasi kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut di lembaga jaminan.

Pegadaian merupakan salah satu lembaga jaminan yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat

terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan yang lainnya. Secara operasional PT. Pegadaian (Persero) merupakan Perusahaan milik Negara yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat.

Dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), disebutkan bahwa gadai adalah :“suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya- biaya mana yang harus didahulukan.” Adapun obyek dari gadai adalah benda bergerak berwujud dan tidak berwujud dan yang menjadi subyek dari gadai adalah penerima hak gadai (debitur) dan pemberi hak gadai (kreditur). Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai gadai diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX, pasal 1150 sampai dengan pasal 1160
- 2) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum(Perum) Pegadaian
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian

Namun seiring berkembangnya zaman terdapat mekanisme baru dalam gadai yaitu gadai secara elektronik salah satu dari PT. Pegadaian ialah Pegadaian Digital. Pegadaian digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana cepat, mudah, dan efisien cukup menggunakan fasilitas jaringan internet. Adapun mekanisme dalam pegadaian digital ini adalah :

- a. Pengguna dapat mengajukan permintaan pinjaman melalui skim gadai secara online pada Aplikasi Pegadaian Digital;
- b. Pengguna wajib melengkapi data diri nasabah;
- c. Pengguna melakukan upload identitas diri (KTP atau Paspor);
- d. Pengguna mengupload foto barang jaminan dan melengkapi data barang yang akan dijadikan agunan serta memastikan bahwa data yang diinput adalah benar;
- e. Pengguna memilih kantor pelayanan Pegadaian dan menentukan tanggal dan waktu kedatangan;
- f. Pengguna akan mendapatkan nilai perkiraan uang pinjaman yang diperoleh berdasarkan data yang diinput Pengguna, yang nilainya merupakan indikasi nilai pinjaman dan tidak mengikat Pegadaian;
- g. Nilai perkiraan uang pinjaman tersebut merupakan indikasi bukan merupakan ikatan Pegadaian dalam menilai barang jaminan yang diinput Pengguna;
- h. Pengguna wajib datang ke kantor pelayanan Pegadaian berdasarkan tanggal dan waktu yang ditentukan sebelumnya atau berdasarkan waktu yang ditentukan Pegadaian dengan membawa barang jaminan;
- i. Proses penilaian barang jaminan dan pencairan pinjaman dilakukan di kantor pelayanan Pegadaian;
- j. Pengguna tunduk terhadap perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Bukti Gadai yang ditandatangani pada saat pencairan kredit.

Jika gadai secara elektronik ini dikaitkan dengan gadai secara manual maka pada umumnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti unsur-unsur gadai, sifat gadai, subjek gadai, objek gadai, hak-hak dalam gadai serta dalam hal eksekusi jika debitur

wanprestasi. Karena gadai secara elektronik merupakan perkembangan dari gadai secara manual. Pada prinsipnya, yang berbeda hanyalah mekanisme dalam hal pengisian formulir, penaksiran harga objek dan kesepakatan melakukan perjanjian gadai yang dilakukan secara *online* atau menggunakan dan memanfaatkan jaringan internet demi kemudahan dan efisiensi semata. Namun untuk proses selanjutnya dilakukan dengan tatap muka langsung sekaligus penyerahan objek gadai.

Perjanjian gadai yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini diatur di dalam pasal 1338 KUHPer. Jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta resikonya. Sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan didalam pasal 1238 KUHPer yaitu: dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Dari hal-hal tersebut menjadi latar belakang masalah untuk membuat suatu skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM GADAI SECARA ELEKTRONIK DI PT. PEGADAIAN TANJUNG PURA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan di skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tindakan kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam gadai secara elektronik di PT. Pegadaian Tanjung Pura?
2. Bagaimana proses penyelesaian terhadap debitur yang telah wanprestasi dalam gadai secara elektronik di PT. Pegadaian Tanjung Pura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tindakan kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian gadai secara elektronik di PT. Pegadaian Tanjung Pura.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian terhadap debitur yang telah wanprestasi dalam perjanjian gadai secara elektronik di PT. Pegadaian Tanjung Pura.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Diharapkan dapat memberikan ilmu sehingga dapat menganalisis mengenai gadai yang dilakukan secara elektronik.
 - b) Diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai debitur yang telah wanprestasi terhadap kreditur dalam perjanjian gadai yang dilakukan secara elektronik.
2. Manfaat Praktis
 - a) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang gadai secara elektronik jika terjadi wanprestasi.
 - b) Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat tentang wanprestasi dalam perjanjian gadai secara elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikiran dengan mengambil panduan dari buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi. Berdasarkan penelusuran pada internet yaitu <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/civil-law/article/download/23162/10099>, terdapat judul yang hampir menyerupai dengan judul penelitian skripsi ini, ditulis oleh Ulfa Halisa yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Di Medan pada tahun 2017 dan telah diuji pada tanggal 27 Februari 2018 dengan judul "Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kartini, KISARAN".

Adapun yang menjadi perbedaan antara judul penelitian skripsi ini dengan judul skripsi yang ditulis oleh Ulfa Halisa adalah judul yang hampir menyerupai yaitu mengenai wanprestasi dalam pegadaian dan juga terdapat didalam rumusan masalahnya. Dimana yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kartini, Kisaran?
2. Apa upaya-upaya hukum yang ditempuh oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Kartini, Kisaran?

Demikian dinyatakan bahwa penulisan ini adalah asli dari ide, gagasan, pemikiran, dan usaha sendiri dan bimbingan dari dosen pembimbing, tanpa adanya penipuan, penjiplakan, atau hal-hal lainnya yang dapat merugikan para pihak tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian untuk skripsi ini adalah asli. Dan untuk itu dapat dipertanggung jawabkan keaslian dari penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini berisikan lima bab. Untuk memulai penelitian maka dimulai dengan pembuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, sistematika penulisan dan kesulitan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis yang dituangkan didalam BAB I sebagai pendahuluan.

Setelah itu dilanjutkan dengan BAB II tinjauan pustaka yaitu penguraian tentang tinjauan umum tentang gadai yang berisikan pengertian gadai, pengaturan gadai, sifat-sifat gadai, subjek dan objek gadai, proses terjadinya gadai, hak dan kewajiban para pihak, gadai secara elektronik dan hapusnya gadai, dan penguraian tentang tinjauan umum tentang perjanjian elektronik yang berisikan pengertian perjanjian elektronik, pengaturan perjanjian elektronik, dan kekuatan hukum perjanjian elektronik, dan penguraian tentang tinjauan umum tentang wanprestasi yang berisikan pengertian wanprestasi, akibat adanya wanprestasi, tuntutan atas dasar wanprestasi, ganti rugi karena wanprestasi. Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan suatu metode yang digunakan selama melakukan proses penelitian yang kemudian dituangkan didalam BAB III yang terdiri atas ruang lingkup penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan kesulitan. Metode ini digunakan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang kemudian menghadirkan suatu pembahasan tentang debitur wanprestasi dalam gadai secara elektronik dan proses penyelesaiannya. Adapun pembahasan ini merupakan BAB IV dari penelitian.

Bagian terakhir yang dilakukan dalam penelitian adalah bagian penutup yaitu terdapat didalam BAB V yaitu kesimpulan yang ditarik dari seluruh hasil penelitian dan juga memberikan saran terhadap permasalahan yang terdapat didalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

Pengertian gadai dalam KUHPer tercantum dalam pasal 1150 merumuskan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya- biaya mana yang harus didahulukan¹.

¹ Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 31/P.OJK.05/2016 Tentang Pergadaian pasal 1 angka 10 “gadai adalah suatu hak yang diperoleh perusahaan pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan memberi wewenang kepada perusahaan pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan².

Pengertian gadai tersebut terdapat beberapa unsur pokok, sebagai berikut :

- a. Adanya gadai untuk pelunasan hutang, yang dilakukan setelah terlebih dahuludikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melelang dan biaya-biaya pemeliharaan benda selama digadaikan (dibawah penguasaan sipenerima gadai)
- b. Adanya pihak yang terlibatdalam perjanjian gadai ada dua, pihak pemberi gadai (debitur) dan pihak yang menerima atau pemegang gadai (kreditur)
- c. Adanya objek gadai benda bergerak, sebagai hak yang diberikan atas suatu benda bergerak kepada kreditur (penerima gadai)
- d. Debitur (pemberi jaminan) menyerahkan kekuasaan atas objek gadai yaitu benda bergerak kepada kreditur (pemegang jaminan). Tidak menutup kemungkinan bahwa pemegang benda jaminan itu oleh pihak ketiga.
- e. Kreditur sebagai yang diistimewakan dari kreditur yang lain, yang apabila debitur wanprestasi, maka dapat mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda jaminan yaitu *parate executie*³.

2. Pengaturan Gadai

Pengaturan gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini

² Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 31/P.OJK.05/2016 Tentang Pergadaian

³ Djamanat Samosir, *Hukum Jaminan*, FH UHN, Medan, 2016, hal.63

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX, pasal 1150 sampai dengan pasal 1160
- b) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian

3. Sifat – Sifat Gadai

Sifat-Sifat Gadai Secara garis besar sifat-sifat gadai adalah sebagai berikut :

- a. Gadai adalah hak kebendaan;

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai, dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

- b. Hak gadai bersifat accessoir

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang, sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau accessoir, yang ada dan tidaknya bergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya, dengan demikian hak gadai akan dihapus jika perjanjian pokoknya hapus.

- c. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarkannya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani hak gadai secara keseluruhan.

d. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUH Perdata, karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahulukan (*droit de preference*).

e. Benda yang menjadi obyek hak gadai adalah benda bergerak, baik yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh.

f. Hak gadai adalah hak jaminan yang kuat dan mudah penyitaannya.

4. Subjek Dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak yaitu :

a. Pemberi gadai (*pandgever*) / Debitur

Pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai, yaitu :

- a) Orang atau badan hukum
- b) Memberikan jaminan berupa benda bergerak
- c) Kepada penerima gadai
- d) Adanya pinjaman uang

b. Penerima gadai (*pandnemer*) / Kreditur

Penerima gadai adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai.

Subjek dalam gadai merupakan para pihak yang terlibat dalam suatu perikatan, kreditur adalah orang/ pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debiturnya⁴. Debitur adalah pihak yang berutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang ditentukan sesuai kesepakatan. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur⁵. Dalam hal mengenai debitur merupakan orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

Objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan seperti emas, sepeda motor dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut fasilitas benda dan atas piutang⁶.

5. Proses Terjadinya Gadai

⁴ J. Satrio, *HUKUM PERIKATAN Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, Hal. 25

⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Debitur>

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, karta, 2014, hal.35-38

Proses terjadinya gadai yang mengikat para pihak hak dengan memenuhi dalam dua fase, yaitu :

a. Perjanjian untuk memberikan hak gadai

Membebaskan jaminan gadai atas suatu benda bergerak harus terlebih dahulu dengan membuat perjanjian gadai, yaitu perjanjian uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Hal ini sangat penting sebagai bukti adanya perjanjian gadai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1150 KUHPer, yang menentukan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.

Perjanjian gadai dilakukan oleh debitur (atau pihak ketiga) sebagai pihak yang menggadaikan bendanya, (pemberi gadai) dan kreditur sebagai pihak yang menerima gadai (pemegang gadai). Jika kemudian diperjanjikan ada pihak ketiga yang memegang benda gadai atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua maka orang dinamakan pihak ketiga pemegang gadai.

b. Penyerahan benda yang digadaikan tersebut dari tangan debitur atau pemberi gadai kepada debitur atau penerima gadai

Perjanjian gadai terjadi pada saat penyerahan benda kedalam kekuasaan penerima gadai. Dalam hal ini, penyerahan nyata dan penyerahan yuridis bersamaan. Penyerahan barang merupakan perjanjian kebendaan. Dengan penyerahan tersebut merupakan unsur sahnya gadai. Dalam perjanjian gadai penyerahan secara nyata benda yang digadaikan kepada kreditur dari debitur merupakan syarat mutlak (wajib). Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian selain memerlukan adanya kata sepakat, juga memerlukan adanya perbuatan nyata (penyerahan kekuasaan atas benda gadai) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1152 dan 1153 KUHPer⁷.

⁷ *Ibid*, hal.68-69

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.

Hak penerima gadai adalah :

- a) Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan
- b) Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya

Kewajiban Penerima gadai diatur dalam pasal 1154-1157 KUHPer adalah :

- a) Menjaga barang yang digadaika sebaik-baiknya
- b) Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPer)
- c) Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (pasal 1156 KUHPer)
- d) Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPer)

Hak-hak pemberi gadai :

- a) Menerima uang gadai dari penerima gadai
- b) Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya
- c) Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUHPer)

Kewajiban pemberi gadai :

- a) Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
- b) Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai

- c) Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUHPer).

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, maka lembaga pegadaian dapat memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi telah dilakukan tiga kali dan tidak diindahkannya, maka lembaga pegadaian dapat melakukan pelelangan terhadap benda gadai⁸.

7. Gadai secara Elektronik

Gadai secara elektronik, yang diartikan bahwa kata “Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika⁹, beberapa contoh dari alat elektronik diantaranya ialah handphone, computer, laptop dan lainnya.

Salah satu Gadai secara elektronik ini adalah Pegadaian Digital. Pegadaian Digital merupakan layanan digital Pegadaian dalam bentuk aplikasi berbasis web dan/atau mobile yang dapat memberikan pelayanan produk-produk pegadaian kepada masyarakat. Pegadaian digital dengan menggunakan situs website <https://digital.pegadaian.co.id/> atau aplikasi “**Pegadaian Digital**”.

Adapun mekanisme dalam melakukan gadai secara elektronik adalah :

- a. Pengguna dapat mengajukan permintaan pinjaman melalui skim gadai secara *online* pada Aplikasi Pegadaian Digital;
- b. Pengguna wajib melengkapi data diri nasabah;
- c. Pengguna melakukan upload identitas diri (KTP atau Paspor);

⁸ *Ibid*, hal.47-49.

⁹ <https://kbbi.web.id/elektronik>. Diakses hari Selasa 7 Mei 2019.

- d. Pengguna mengupload foto barang jaminan dan melengkapi data barang yang akan dijadikan agunan serta memastikan bahwa data yang diinput adalah benar;
- e. Pengguna memilih kantor pelayanan Pegadaian dan menentukan tanggal dan waktu kedatangan;
- f. Pengguna akan mendapatkan nilai perkiraan uang pinjaman yang diperoleh berdasarkan data yang diinput Pengguna, yang nilainya merupakan indikasi nilai pinjaman dan tidak mengikat Pegadaian;
- g. Nilai perkiraan uang pinjaman tersebut merupakan indikasi bukan merupakan ikatan Pegadaian dalam menilai barang jaminan yang diinput Pengguna;
- h. Pengguna wajib datang ke kantor pelayanan Pegadaian berdasarkan tanggal dan waktu yang ditentukan sebelumnya atau berdasarkan waktu yang ditentukan Pegadaian dengan membawa barang jaminan;
- i. Proses penilaian barang jaminan dan pencairan pinjaman dilakukan di kantor pelayanan Pegadaian;
- j. Pengguna tunduk terhadap perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Bukti Gadai yang ditandatangani pada saat pencairan kredit¹⁰.

8. Hapusnya Gadai

KUH Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai sebab-sebab hapus atau berakhirnya hak gadai. Namun demikian dari bunyi ketentuan dalam pasal-pasal 1150-1160 KUH Perdata kita dapat mengetahui sebab-sebab yang menjadi dasar bagi hapusnya hak gadai, yaitu :

¹⁰ <https://digital.pegadaian.co.id/bantuan/syarat-ketentuan>. Diakses hari Selasa 7 Mei 2019.

- a. Hapusnya perjanjian pokok karena pelunasan, perjumpaan utang, pembaharuan utang, pembebasan utang (Pasal 1381 KUHPer)
- b. Lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur pemegang hak gadai (Pasal 1152 KUHPer)
- c. Terjadinya pencampuran, dimana kreditur sekaligus juga menjadi pemilik barang yang digadaikan tersebut
- d. Terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh kreditur (Pasal 1159 KUHPer)¹¹.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Elektronik

1. Pengertian Perjanjian Elektronik

Istilah kontrak elektronik dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *electronic contract (e-contract)* atau *online contract*. *Concise Oxford Dictionary* memberikan definisi *electronic*, *online*, dan *contract* sebagai berikut :

Electronic: carried out using a computer, especially over a network. Online: controlled by or connected to a computer.

*Contract: a written or spoken agreement intended to be enforceable by law*¹².

Kontrak elektronik diartikan sebagai kontrak yang terdapat di dunia maya dan ditunjukkan dengan adanya dukungan sarana elektronik dan bukan dalam bentuk tertulis.

Menurut penjelasan umum UU ITE Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

¹¹ Racmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.143-144

¹² Ronal Saija dan Roger, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepulish, Yogyakarta, 2016, hal. 162

Menurut Gunawan Johannes, kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).

Sedangkan menurut Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak online (*online contract*) bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (*e-contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, gadget atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet¹³.

2. Pengaturan Perjanjian Elektronik

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam KUHPer Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUHPer mengenai definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPer tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris.

¹³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59409/ChapterII.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Diakses hari jumat 21 juni 2019.

Pengaturan tentang kontrak elektronik (*e-contract*) dituangkan dalam Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sistem elektronik sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik¹⁴.

3. Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik

Keberadaan kontrak elektronik jelas merupakan perkembangan baru dalam jenis kontrak yang modern sehingga membutuhkan pengaturan yang tepat dan berdasar hukum jelas. Oleh karena itu, sangatlah perlu dikaji lebih lanjut tentang keabsahan kontrak elektronik ini sebagai dasar dari perikatan antara dua pihak yang mengadakan perikatan.

Pengkajian ini di dasarkan pada dua produk perundangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai undang-undang pokok (*grondwet*) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) sebagai undang_undang yang baru.

Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Menurut KUHPer

KUHPer merupakan produk hukum yang berasal dari negeri Belanda yang menerapkan sistem hukum Civil Law. Dalam sistem ini, keabsahan suatu kontrak diukur dari terpenuhinya kehendak para pihak pada klausula-klausula yang di sepakati (*expression of will*). Itu sebabnya,

¹⁴ Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1320 KUHPer dengan tegas menyebutkan kesepakatan para pihak sebagai unsur perjanjian yang pertama dan utama.

Pihak dalam membuat kontrak harus sama-sama memberikan dan meminta di penuhinya hak dan kewajibannya pada pihak yang lain sehingga di dapatkan pemenuhan kebutuhan. Kontrak merupakan suatu 'piagam' yang menjadi dasar sekaligus pedoman bagi para pihak dalam melakukan perjanjian itu. Hal ini sangatlah berbeda dengan sistem hukum *common law* yang menekankan syarat sah kontrak pada proses negosiasi, yang hanya menekankan pada bisa atau tidaknya kebutuhan itu di penuhi secara maksimal dan menghindarkan kerugian. Sistem *common law* ini memandang kontrak sebagai hasil dari proses negosiasi bukan hasil kesepakatan yang benar-benar lahir dari dua belah pihak secara penuh. Jadi sudah terdapat ketentuan baku yang mengatur kontrak ini pada sistem *common law*.

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ini berarti para pihak tersebut tidak boleh di bawah umur (*minderjarig*) atau belum menikah. Dua syarat di atas merupakan syarat subyektif untuk sahnya perjanjian, jika ada pelanggaran terhadapnya maka pada kontrak tersebut berlaku akibat hukum dapat di batalkan (*vernitegbar*).

Dua syarat berikutnya merupakan syarat obyektif yang memberikan batasan terhadap obyek perjanjian yang di perbolehkan, yaitu suatu hal tertentu dan suatu causa halal (sebab yang halal). Obyek kontrak harus jelas disebutkan dalam kontrak, menyangkut identifikasinya (*shape, form & colour*) tidak boleh terlalu abstrak apalagi kabur. Obyek ini pun harus di perbolehkan oleh hukum yang berlaku (baik tertulis maupun tidak tertulis).

Keberadaan kontrak elektronik sebenarnya merupakan perwujudan inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Hal ini sangat dilindungi pasal 1338 KUHPer yang memberlakukan asas kebebasan berkontrak. Setiap pihak sangatlah terikat pada kontrak yang

dibuat dalam bentuk kontrak elektronik sekalipun seperti undang-undang (pasal 1338 jo pasal 1340 KUHPer). Oleh karena itu jelas sekali kontrak elektronik telah mendapatkan perlindungan hukum.

Mengenai kekuatan kontrak elektronik di tinjau dari KUHPer, maka harus di kaji satu persatu menurut 4 syarat sah kontrak seperti di atur dalam Pasal 1320 KUHPer. Kontrak elektronik itu harus memenuhi syarat subyektif, yang mewujudkan kesepakatan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi suatu tujuan.

Para pihak juga harus cakap berbuat, dalam arti memiliki kewenangan berbuat untuk melakukan keputusan dan selanjutnya melakukan tanggung jawab atas perikatan yang disetujuinya. Sedangkan syarat obyektif, pada kontrak elektronik itu harus menyatakan obyek perjanjian yang jelas, tidak boleh kabur atau abstrak.

Sebagai syarat terakhir kontrak tersebut haruslah berisikan hal-hal yang diperbolehkan oleh hukum, tidak melanggar norma susila, kesopanan dan peraturan perundang-undangan. Apabila kontrak elektronik ini memenuhi keempat syarat ini maka kontrak tersebut dapat dinyatakan sah.

Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Menurut UU ITE

UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada pasal 1 angka 17 dengan ‘perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik’, selanjutnya mengenai sistem elektronik di sebutkan ‘serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.’ (pasal 1 angka 5).

Pada hakekatnya kontrak elektronik ini adalah perjanjian yang di sepakati para pihak yang membuatnya hanya medium atau sarannya sangat berbeda, menggunakan sistem elektronik. Kekuatan suatu kontrak elektronik ini ternyata ditegaskan UU ITE pada pasal 5 ayat

(3) dengan mensyaratkan keabsahan kontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan Sistem Elektronik yang sudah diserifikasi sebagaimana di atur dalam pasal 13-16 UU ITE.

Persyaratan menggunakan sarana sistem elektronik yang sudah di sertifikasi ini agaknya merupakan suatu usaha preventif bagi orang yang ingin beralih atau berbuat curang setelah membuat perikatan dengan beralasan kontrak elektronik itu tidak sah dan mengikat karena tidak diakui secara spesifik oleh undang-undang.

Sebenarnya tanpa dinyatakan seperti ini pun, setiap kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik tetap saja sah (bila memenuhi 4 syarat kontrak) meskipun tidak menggunakan sistem elektronik yang sudah diwajibkan. Adanya itikad baik merupakan faktor utama yang dilihat dan dipertimbangkan dalam suatu pembuatan kontrak. Oleh karena sulitnya mengukur itikad baik itu di dalam transaksi elektronik maka keberadaan pasal 5 ayat (3) UU ITE sangat baik apalagi berkaitan dengan keabsahan alat bukti nantinya.

Kontrak elektronik ini ternyata berisikan transaksi elektronik yang sudah memperoleh kesepakatan dari masing-masing pihak (pasal 18 ayat (1) UU ITE). Berikut di atur pula kejelasan tentang hukum yang akan berlaku dan di anut dalam kontrak ini (*choice of law*). Mengenai kapan adanya waktu penawaran dan permintaan UU ITE memberikan ketentuan yang bersifat mengatur. Selama tidak diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak maka waktu pengiriman adalah saat Informasi itu telah dikirim ke alamat tujuan (pasal 8 ayat (1) UU ITE).

Sedangkan mengenai waktu penerimaan informasi elektronik adalah saat Informasi tersebut memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali si penerima. Dapat di simpulkan, adanya perbedaan waktu pengiriman dan penerimaan adalah hal yang bisa terjadi dalam proses transaksi perikatan atau terbentuknya kontrak. Hanya saja pasal 8 ayat (2) UU ITE memberikan tanggung

jawab bagi si penerima informasi untuk melakukan inisiatif pengawasan atas sistem elektroniknya apakah informasi elektronik yang dimaksud sudah di terima atau kah belum.

Dengan demikian, kontrak elektronik merupakan suatu wujud inisiatif dari para pihak dalam membuat perikatan melalui sistem elektornik (internet). Baik KUHPer maupun UU ITE telah memberikan dasar yang jelas bagi keabsahan kontrak elektronik ini. KUHPer memberikan 4 syarat sah kontrak sebagai dasar pembuatan kontrak elektronik yang sah dimana harus dilandasi dengan itikad baik. Sedangkan UU ITE memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat preventif mengingat karakteristik kontrak elektronik begitu beragam dan unik¹⁵.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa belanda “*wanprestatie*” terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang¹⁶.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat macam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu

¹⁵ <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/15/kontrak-elektronik-menurut-uu-ite-dan-bw/>.
Diakses hari kamis 20 juni 2019.

¹⁶ M.E. Algara, *kamus Istilah Hukum*, Bima Cipta, Semarang 1987, Hal. 64

perjanjian. Dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi¹⁷.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur¹⁸. Tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- c. Terlambat memenuhi prestasi;
- d. Melaksanakan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan¹⁹.

Pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor. Menurut undang-undang, peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (Pasal 1238 KUHPer)²⁰.

B. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Perikatan tetap ada

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000 hal. 17

¹⁸ Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.98

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.74

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.261

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPer)
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPer.

C. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPer)
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi berupa pembayaran uang denda.²¹

²¹ *Ibid*, hal.99

D. Ganti Rugi Karena Wanprestasi

Ganti rugi yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan atau garansi) dalam perjanjian. Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli Hukum Perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan keadaan semula dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi, haruslah diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi²².

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum yang diperoleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti rugi atau berapa besar rugi yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti rugi yang harus dibayar²³.

Dalam (Pasal 1239, 1243 KUHPer) memperincikan kerugian atau yang harus diganti rugi dalam tiga komponen yaitu :

a. Biaya

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi.

b. Rugi

²² Mariam Darus Badruzaman DKK, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 23

²³ Ibid, hal.79-80

Rugi adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur.

c. Bunga

Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur. Jadi, karena istilah “bunga” disamakan dengan “keuntungan” maka pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPer menjadi lebih luas dari sekedar pengertian “bunga bank” (interest) dalam pengertian sehari-hari, yang hanya ditentukan dengan menentukan presentase dari utang pokok²⁴.

²⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan kreditur terhadap debitur jika wanprestasi dan proses penyelesaiannya dalam gadai secara elektronik pada PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Pura Jalan M. Sudirman No. 83A Tanjung Pura, Langkat.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum, berbagai peraturan yang menyangkut mengenai gadai dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari (1) Kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian; (2) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari : Kamus, Ensiklopedia, dan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2. Metode Penelitian lapangan (*Field Research*),

Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan (lokasi) penelitian, dimana langsung melakukan penelitian pada objek yang akan diteliti berupa wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi²⁵.

D. Analisis data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah ke dalam kategori kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh, data kemudian diproses dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi.

²⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 108

E. Kesulitan

Kesulitan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah dalam melakukan penelitian untuk pengumpulan data, dimana sebelum melakukan penelitian mengikuti berbagai prosedur yaitu terlebih dahulu membuat surat izin agar diajukan ketempat penelitian kemudian menunggu persetujuan dan sebelum melakukan riset maka terlebih dahulu mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) sehingga membutuhkan proses yang lama.